

SAMBANG WARGA DI MANISRENGGO, BUPATI KLATEN RESMIKAN GEDUNG OLAH RAGA SECO MANGGOLO



Sumber Gambar:

<https://timlo.net/wp-content/uploads/2023/10/IMG-20231017-WA0036-1024x682.jpg>

Isi Berita:

Klaten — Bupati Klaten Sri Mulyani melakukan Sambang Warga di Desa Kecemen, Kecamatan Manisrenggo, Selasa (17/10). Dalam acara tersebut, juga diresmikan Gedung Olah Raga (GOR) yang diberi nama Seco Manggolo.

Secara simbolik, Bupati Sri Mulyani menandatangani prasasti dan memotong pita sebelum memasuki GOR Seco Manggolo.

“Pembangunan selama empat tahun dengan anggaran desa Rp 1,8 miliar. Alhamdulillah selesai. Pada pagi hari ini diresmikan, dengan saya potong pita dan tanda tangan prasasti,” kata Bupati Sri Mulyani.

Bupati menjelaskan, gedung dengan lebar 18 meter, tinggi 9 meter, dan panjang 36 meter tersebut dapat digunakan kapasitas kurang lebih 1.000 orang.

“Semoga teman-teman kepala desa yang lain memiliki tekad yang sama untuk membuat gedung pertemuan. Karena gedung pertemuan atau kesenian dapat menumbuhkan ekonomi kreatif di desa. Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat Desa Kecemen semoga kemanfaatannya berlanjut terus,” kata Bupati Sri Mulyani.

Sementara Kepala Desa Kecemen, Sri Rambati menyampaikan terimakasih karena di desanya diadakan acara Sambang Warga. Ia juga mengaku senang karena Bupati Klaten telah meresmikan Gedung Seco Manggolo.

Turut hadir Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Sekda, Asisten I, Kepala OPD, Dirut Aneka Usaha, Kepala Puskesmas, Camat Manisrenggo, Kepala Desa se-Kecamatan

Manisrenggo, Karang Taruna, Relawan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan tamu undangan.

Bupati Klaten dan jajaranya memberikan bantuan pupuk dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), bantuan Dissosp3akppkb berupa jaminan hidup dan kursi roda, bantuan dari PDAM berupa Sembako, dan bantuan dari Bank Klaten.

Acara sambang warga juga disemarakkan dengan hadirnya pelayanan, seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, perpustakaan, bazar murah, dan UMKM.

Terakhir, pembagian doorprize kepada masyarakat yang hadir serta melakukan ramah tamah.

Sumber Berita:

1. <https://timlo.net/baca/68719819499/sambang-warga-di-manisrenggo-bupati-klaten-resmikan-gor-seco-manggolo/>, “Sambang Warga di Manisrenggo, Bupati Klaten Resmikan GOR Seco Manggolo”, tanggal 17 Oktober 2023.
2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231017165315-293-1012411/resmikan-gor-seco-manggolo-bupati-klaten-harap-bermanfaat-buat-warga>, “Resmikan GOR Seco Manggolo, Bupati Klaten Harap Bermanfaat buat Warga”, tanggal 17 Oktober 2023.

Catatan

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pembangunan GOR Seco Manggolo selama empat tahun dengan menggunakan anggaran desa Rp 1,8 miliar.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 1 ayat (2) Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pasal 3 Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
 - c. Pasal 4 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - d. Pasal 5 ayat (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.

- e. Pasal 5 ayat (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- f. Pasal 6 Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.
- g. Pasal 15 Dana Desadisalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota.
- Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
 - b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
 - e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
 - f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
 - g. Meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat desa melalui [Badan Usaha Milik Desa \(BUMDes\)](#).
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”

- Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN):
 - a. Pasal 11 ayat (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.
 - b. Pasal 11 ayat (2) Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi